



PENETAPAN
Nomor 118/Pdt.P/2022/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

A. NENENG JULIA WATI, bertempat tinggal di Bilamporoa, Kelurahan/Desa Bontotangga, Kecamatan Bonto Tiro, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 22 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 22 Agustus 2022 dalam Register Nomor 118/Pdt.P/2022/PN Blk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bahwa pemohon mengajukan permohonan Perubahan Nama pemohon dan Nama Orang Tua Ayah pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor: 29.614/CS/XI/2013 dengan alasan- alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah ber-Kewarganegaraan Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Bulukumba dengan Nomor Induk kependudukan : 7302044907970001 atas nama **A. NENENG JULIA WATI**.
2. Bahwa pemohon di lahirkan di Bulukumba pada tanggal 09 Juli 1997 sebagai anak perempuan dari perkawinan Suami/Istri (Ayah dan Ibu Kandung pemohon), masing-masing bernama Ayah bernama ANDI BASRANG dan Ibu ANDI IDAWATI).
3. Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Bulukumba untuk mendapatkan izin merubah Nama pemohon dan Nama Orang Tua Ayah pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor: 29.614/CS/XI/2013.
4. Bahwa pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 29.614/CS/XI/2013 bernama **ANDI NENENG**, tempat tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Bulukumba, 09 Juli 1997 ,tertanggal 08 November 2013 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba.

5. Bahwa karena kekeliruan dan ketidakteitian pemohon didalam kepengurusan administrasi data pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 29.614/CS/XI/2013 pemohon yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba,

a. Nama pemohon **ANDI NENENG**, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 09 Juii 1997, seharusnya tertulis Nama pemohon **A. NENENG JULIA WATI**, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 09 Juli 1997.

b. Nama Ayah pemohon **ANDI BASRANG** , Seharusnya Tertulis **A. MUH. BASRANG**.

6. Bahwa pemohon bermaksud meminta izin merubah Nama pemohon dan Nama Orang Tua Ayah pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor: 29.614/CS/XI/2013 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba ,

a. Data yang semula tertulis **ANDI NENENG**, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 09 Juii 1997 ,**dirubah menjadi A. NENENG JULIA WATI**, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 09 Juli 1997, Karena Nama pemohon yang sebenarnya yaitu **A. NENENG JULIA WATI**, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 09 Juli 1997.

b. Data yang semula tertulis **ANDI BASRANG**, **dirubah menjadi A. MUH. BASRANG**, karena Nama Orang Tua Ayah pemohon yang sebenarnya yaitu , **A. MUH. BASRANG**.

7. Bahwa didalam dokumen-dokumen pemohon seperti:

a. Kartu Tanda Penduduk pemohon Nomor NIK 7302044907970001, Tertulis Nama pemohon **A. NENENG JULIA WATI**, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 09 Juli 1997.

b. Kartu Keluarga pemohon Nomor : 7302040201110030 , Tertulis Nama pemohon **A. NENENG JULIA WATI**, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 09 Juli 1997.

Halaman 2 dari Halaman 12 Penetapan Nomor: 118/Pdt.P/2022/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Ijazah Sekolah Dasar Nomor: DN-19 Dd 0087588, Tertulis Nama pemohon **A. NENENG JULIA WATI**, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 09 Juli 1997, dan Nama Orang Tua Ayah Tertulis Nama **A. MUH. BASRANG**.
 - d. Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor: MTs. 41/21. 02/PP. 01. 1/ 0024 / 2012, Tertulis Nama pemohon **A. NENENG JULIA WATI**, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 09 Juli 1997, dan Nama Orang Tua Ayah Tertulis Nama **A. MUH. BASRANG**.
 - e. Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor : DN-19 Ma 0010746, Tertulis Nama pemohon **A. NENENG JULIA WATI**, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 09 Juli 1997, dan Nama Orang Tua Ayah Tertulis Nama **A. MUH. BASRANG**.
8. Bahwa Nama pemohon yang sebenarnya adalah **A. NENENG JULIA WATI**, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 09 Juli 1997, sebagaimana yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk pemohon Nomor NIK 7302044907970001, Kartu Keluarga pemohon Nomor : 7302040201110030, Ijazah Sekolah Dasar Nomor: DN-19 Dd 0087588, Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor: MTs. 41/21. 02/PP. 01. 1/ 0024 / 2012, dan Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor : DN-19 Ma 0010746 yang dilampirkan sebagai dasar permohonan.
 9. Bahwa Nama Ayah pemohon yang sebenarnya adalah **A. MUH. BASRANG**, sebagaimana yang tertulis pada Ijazah Sekolah Dasar Nomor: DN-19 Dd 0087588, Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor: MTs. 41/21. 02/PP. 01. 1/ 0024 / 2012, dan Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor : DN-19 Ma 0010746 pemohon yang dilampirkan sebagai dasar permohonan.
 10. Bahwa demi tertibnya administrasi dibidang Tata Usaha Negara dan adanya kepastian hukum, patut dan wajarnya kiranya jika pemohon memohon penetapan perbaikan Nama pemohon dan Nama Orang Tua Ayah pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor: 29.614/CS/XI/2013 yang sah dari Pengadilan Negeri Bulukumba.
 11. Bahwa untuk memperoleh izin perubahan Nama pemohon dan Nama Orang Tua Ayah pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor: 29.614/CS/XI/2013 harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba.

Halaman 3 dari Halaman 12 Penetapan Nomor: 118/Pdt.P/2022/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut diatas, maka pemohon memohon kiranya Ketua pengadilan Negeri Bulukumba berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan demi hukum dan memberikan izin perubahan Nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 29.614/CS/XI/2013 terhadap Perkataan "**Nama ANDI NENENG**, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 09 Juli 1997" dicoret dan sebagai gantinya ditulis "**Nama A. NENENG JULIA WATI**, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 09 Juli 1997", sebagaimana yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk pemohon Nomor NIK 7302044907970001, Kartu Keluarga pemohon Nomor : 7302040201110030 , Ijazah Sekolah Dasar Nomor: DN-19 Dd 0087588, Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor: MTs. 41/21. 02/PP. 01. 1/ 0024 / 2012, dan Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor : DN-19 Ma 0010746 .
3. Menetapkan demi hukum dan memberikan izin perubahan Nama Ayah pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 29.614/CS/XI/2013 terhadap Perkataan "**Nama ANDI BASRANG**" dicoret dan sebagai gantinya ditulis "**Nama A. MUH. BASRANG**" , sebagaimana yang tertulis pada Ijazah Sekolah Dasar Nomor: DN-19 Dd 0087588, Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor: MTs. 41/21. 02/PP. 01. 1/ 0024 / 2012, dan Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor : DN-19 Ma 0010746"
4. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan salinan Resmi Penetapan ini;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Berdasarkan uraian di atas pemohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya , Atau Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), demi tegaknya keadilan berdasarkan Hukum yang berlaku dan ketuhanan Yang Maha Esa;

Halaman 4 dari Halaman 12 Penetapan Nomor: 118/Pdt.P/2022/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian di atas pemohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya, Atau Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), demi tegaknya keadilan berdasarkan Hukum yang berlaku dan ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri, setelah membacakan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, yakni:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7302044907970001 atas nama A. Neneng Julia Wati, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7302040201110030 atas nama Kepala Keluarga A. Basrang, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL. 805.0215579 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 29.614/CS/XI/2013 atas nama Andi Neneng, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2008/2009 Nomor DN-19 DD 0087588 atas nama A. Neneng Juliawati, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Tahun Pelajaran 2011/2012 Nomor MTS 41/21.02/PP.01/0024/2012 atas nama A. Neneng Juliawati, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Sekolah Menengah Atas Tahun Pelajaran 2014/2015 DN-19 Ma 0010746 atas nama A. Neneng Juliawati, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa asli maupun yang berupa fotokopi telah diperlihatkan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, bukti-bukti surat tersebut telah dimaterai cukup maka bukti-bukti surat yang merupakan fotokopi dapat digunakan sebagai alat pembuktian dalam perkara ini, kecuali bukti tertanda P-6 berupa fotokopi tanpa asli;

Menimbang, selanjutnya Pemohon dalam permohonan ini telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yakni:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Andi Ali Enre dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan terkait perbaikan nama Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang ingin diperbaiki sebagaimana yang tertera pada Akta Kelahiran/Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon seharusnya A. Neneng Julia Wati namun pada Akta Kelahiran/Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk hanya tertulis A. Neneng;
- Bahwa nama Pemohon yang benar sebagaimana yang tertera pada Ijazah Sekolah Dasar, Ijazah Madrasah Tsanawiyah dan Ijazah Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa nama ayah Pemohon bernama Andi Basrang dan nama ibunya adalah Andi Idawati;
- Bahwa selain ingin mengubah nama Pemohon, Pemohon juga ingin mengubah nama ayah Pemohon;
- Bahwa nama ayah Pemohon adalah A. Muh. Basrang, namun yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah Andi Basrang;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Bulukumba yakni tinggal di Bilamporoa, Kelurahan/Desa Bontotangnga, Kecamatan Bonto Tiro, Kabupaten Bulukumba;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Andi Sri Rahayu Ningsih, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan terkait perbaikan nama Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang ingin diperbaiki sebagaimana yang tertera pada Akta Kelahiran/Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon seharusnya A. Neneng Julia Wati namun pada Akta Kelahiran/Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk hanya tertulis A. Neneng;

Halaman 6 dari Halaman 12 Penetapan Nomor: 118/Pdt.P/2022/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon yang benar sebagaimana yang tertera pada Ijazah Sekolah Dasar, Ijazah Madrasah Tsanawiyah dan Ijazah Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa nama ayah Pemohon bernama Andi Basrang dan nama ibunya adalah Andi Idawati;
- Bahwa selain ingin mengubah nama Pemohon, Pemohon juga ingin mengubah nama ayah Pemohon;
- Bahwa nama ayah Pemohon adalah A. Muh. Basrang, namun yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah Andi Basrang;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Bulukumba yakni tinggal di Bilamporoa, Kelurahan/Desa Bontotangnga, Kecamatan Bonto Tiro, Kabupaten Bulukumba;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki nama Pemohon yang tertera pada Akta Lahir/Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara permohonan Para Pemohon, Hakim yang mengadili dan memutuskan perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Bukti yang diberitanda P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7302044907970001 atas nama A. Neneng Julia Wati, Surat Bukti yang diberitanda P-2 berupa dotokopi Kartu Keluarga No. 7302040201110030 atas nama Kepala Keluarga A. Basrang, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, menunjukkan Pemohon berdomisili di Kabupaten Bulukumba, sehingga Hakim menilai Pengadilan

Halaman 7 dari Halaman 12 Penetapan Nomor: 118/Pdt.P/2022/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bulukumba berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon perkara *a quo* telah tepat dan diperbolehkan untuk diajukan secara permohonan atau gugatan *Voluntair* dengan melihat ciri-cirinya yakni:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
2. Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan Perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari Pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu, sehingga pada prinsipnya apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;
3. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*Without disputes or differences with another party*);
4. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*, benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte* permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to e leal matter*) yang diajukan dalam kasus hanya satu pihak;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri diberikan kewenangan untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau *ex-parte* sebatas pada hal-hal yang ditentukan oleh perundang-undangan, bagaimana yang digariskan pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakuman serta hal ini dituangkan pula dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum halaman 43 angka 6 yang menyebutkan "*Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan*".

Halaman 8 dari Halaman 12 Penetapan Nomor: 118/Pdt.P/2022/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa *Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 56*, menyebutkan:

(1). *Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*

Dengan penjelasannya : Pasal 56 ayat (1) tersebut adalah : yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa nama Pemohon yang tertera pada bukti Surat tertanda P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL. 805.0215579 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 29.614/CS/XI/2013 atas nama Andi Neneng, terdapat kesalahan penulisan karena nama Pemohon yang benar adalah A. Neneng Julia Wati sebagaimana yang tertera pada Surat bukti tertanda P-4 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2008/2009 Nomor DN-19 DD 0087588 atas nama A. Neneng Juliawati, Surat bukti tertanda P-5 berupa fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Tahun Pelajaran 2011/2012 Nomor MTS 41/21.02/PP.01/0024/2012 atas nama A. Neneng Juliawati, dan Surat bukti P-6 berupa fotokopi Sekolah Menengah Atas Tahun Pelajaran 2014/2015 DN-19 Ma 0010746 atas nama A. Neneng Juliawati;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon yakni Saksi Andi Ali Enre dan Saksi Andi Sri Rahayu Ningsih menerangkan bahwa nama Pemohon adalah A. Neneng Julia Wati sebagaimana dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa perbedaan identitas Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran/Akta Kelahiran atas nama A. Neneng dengan fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2008/2009, fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Tahun Pelajaran 2011/2012, dan otokopi Sekolah Menengah Atas Tahun Pelajaran 2014/2015 serta dari keterangan saksi-saksi menunjukkan orang yang sama;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon ini menurut Pengadilan bukanlah untuk menghilangkan atau menyembunyikan identitas dari Pemohon tersebut dan bukan untuk tujuan lain yang bertentangan dengan hukum,

Halaman 9 dari Halaman 12 Penetapan Nomor: 118/Pdt.P/2022/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan untuk menegaskan bahwa Pemohon yang berbeda sesuai pencatatan dalam dokumen kependudukan dan dokumen lainnya yang dimiliki oleh Pemohon adalah Pemohon sendiri dan bukanlah orang lain, hal mana diperlukan dalam rangka untuk menyeragamkan identitas pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon dipandang sudah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan lagipula tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon beralasan hukum dan karenanya dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa terkait petitum ketiga Pemohon yang memohon untuk mengubah nama orang tua Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 29.614/CS/XI/2013 yakni Andi Basrang, diubah menjadi A. Muh. Basrang, sebagaimana yang telah Hakim jelaskan diatas bahwa Pemohonan bersifat volunteer terhadap satu maksud atau satu tujuan sebagaimana dalam hal perubahan nama dan masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*), sehingga dengan Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama ayah Pemohon menyebabkan permohonan Pemohon tidak bersifat sepihak karena terdapat kepentingan ayah Pemohon sendiri

Menimbang, bahwa berkenaan dengan petitum Pemohon yang meminta hakim agar menetapkan agar **Nama Ayah Pemohon yang tertulis Andi Basrang pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 29.614/CS/XI/2013 diubah menjadi A. Muh. Basrang**, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap petitum Pemohon angka 3 menurut Hakim tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon tersebut berkaitan dengan perubahan nama Pemohon kepada pejabat pencatatan sipil pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba dan Pejabat yang berwenang untuk itu agar melakukan pembetulan menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon selain dan selebihnya sebagaimana dipertimbangkan dalam uraian di atas ditolak untuk selebihnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan Sebagian, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 97 Perpres RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Menetapkan bahwa Nama Pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL. 805.0215579 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 29.614/CS/XI/2013 atas nama Andi Neneng, diubah menjadi A. Neneng Julia Wati, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk pemohon Nomor NIK 7302044907970001, Kartu Keluarga pemohon Nomor : 7302040201110030, Ijazah Sekolah Dasar Nomor: DN-19 Dd 0087588, Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor: MTs. 41/21. 02/PP. 01. 1/ 0024 / 2012, dan Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor : DN-19 Ma 0010746 milik Pemohon;
3. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022 oleh Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 118/Pdt.P/2022/PN Blk tanggal 23 Agustus 2022, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang dilakukan secara elektronik oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Andi Muhammad Refil, S.H., M.H. Panitera dan dengan dihadiri Pemohon secara Eletronik melalui e-Court .

Panitera,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Andi Muhammad Refil, S.H., M.H.

Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H.

Halaman 11 dari Halaman 12 Penetapan Nomor: 118/Pdt.P/2022/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya-biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp	100.000,00
3. PNBP relaas panggilan pertama.	Rp	10.000,00
4. Materai	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
JUMLAH	Rp	160.000,00 (seratus enam puluh ribu) rupiah;